



P U T U S A N

Nomor 448/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur (Sekarang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur) dalam hal ini memberikan kuasa kepada: H. Sunaryo Abu Ma'in, S.H.I., S.H., M.M, Sulthon Aula Marzuk, SH, dan Yahya Tulus Margiyanto, SH, Para Advokat/Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Nomor 629/KS/8/2024 tanggal 07 Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email sunaryoabumain@gmail.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 17 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00 (enamratus sembilanpuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 November 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Oktober 2024, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 17 Oktober 2024.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 November 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 18 November 2024;

Bahwa Pemanding diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 31 Oktober 2024, dan akan tetapi Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) tanggal 15 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro;

Bahwa Terbanding diberitahukan untuk memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) tanggal 1 November 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) tanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro;

Bahwa permohonan banding tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 November 2024 dengan Nomor 448/Pdt.G/2024/PTA.Sby;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut pada tanggal 30 Oktober 2024, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 17 Oktober 2024, Kuasa Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-13 (tiga belas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. H. Masduqi, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2024. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, Berita Acara Sidang, Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo*, adalah permohonan cerai Gugat, di mana setelah menguraikan dalil-dalil permohonannya dalam posita, Pembanding dalam petitumnya (angka 2), memohon kepada Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro agar : *"Menjatuhkan talak satu bain Sugra Tergugat (Agus Sutrisno Bin Sukardi) terhadap Penggugat (Susilowati Binti Dugi)";*

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan cerai *a quo*, Pengadilan Agama Bojonegoro menjatuhkan amar putusan (angka 1), berbunyi : *"Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)"*, karena melalui jawab menjawab, alat bukti surat yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding, masing-masing bernama SAKSI 1 PEMBANDING (Tetangga Pembanding) dan SAKSI 2 PEMBANDING (Saudara Sepupu Pembanding) maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, masing-masing bernama SAKSI 1 TERBANDING (Tetangga Terbanding) dan SAKSI 2 TERBANDING (Tetangga Dekat Terbanding), memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sehingga terungkap sejumlah fakta, sebagai berikut;

- *Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 05 Oktober 2002 dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;*
- *Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Tuban, dan berdasarkan jawaban Tergugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Agustus 2024, bahkan saksi-saksi Tergugat menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah sehingga pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan;*
- *Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa dari sejumlah fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, Pengadilan Agama Bojonegoro memberikan sejumlah pertimbangan, terakhir berbunyi : *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan oleh karena pada saat pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Agama Bojonegoro, Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal, selama sekitar 2 (dua) bulan, sehingga tidak sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 1 tahun 2022, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yang mensyaratkan hidup berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, maka gugatan Perceraian Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk diajukan di Pengadilan Agama Bojonegoro, sehingga oleh karena itu harus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)". (Vide : Putusan halaman 17)";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Bojonegoro yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Bojonegoro telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Bojonegoro dalam perkara *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut telah bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 421 K/AG/2023 Tanggal 9 Juni 2023 yang menyatakan permohonan cerai talak tidak dapat diterima, yang pada pokoknya karena : "...*Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan,...*" dengan memberikan pertimbangan selengkapya sebagai berikut :

- *Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan cerai talak dengan alasan bertengkar, sedangkan Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*";
- *Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Tegal harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:*
- *Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa selain hal di atas, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, Tanggal 15 Desember 2022 yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai pertimbangan perkara *a quo*, telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2023, Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama pada huruf C angka 1 Hukum Perkawinan) menegaskan, bahwa : *Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", dan ternyata Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pun setelah memeriksa berkas perkara a quo tidak menemukan fakta adanya KDRT;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dianggap telah pula dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 17 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiulakhir* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadilakhir* 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Syaiful Heja, M. H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. M. Edy Afan, M. H.** dan **Dr. Drs. H. Purnomo, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadilakhir* 1446 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota:

ttd

Drs. M. Edy Afan, M.H.

ttd.

Dr. Drs. H. Purnomo, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

ttd.

Rusli, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Pemberkasas ATK : Rp. 130.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00
Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)